



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUKHAMAD TIO SUBAKTI BIN ABDUL KHOLIK**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Mojorejo Rt 04 Rw 06 Desa Ngerong Kec Gempol Kab. Pasuruan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1.ERWIN INDRA PRASETYA,SH.,MH, 2.DINI SUPARTINI,SH.,3. FATIMAHTUL ZAHRO,SH., 4. PADANG SAPUTRA,SH., 5. R. MAIMUN P. KATJASUNGKANA,SH., 6. DWI ANJAR PRAMBODO,SH., Advokad / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 21 Juni 2022 Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 196/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHAMAD TIO SUBAKTI BIN ABDUL KHOLIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUKHAMAD TIO SUBAKTI BIN ABDUL KHOLIK dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda Rp. 1.205.000.000, (Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabhu dengan berat netto 0,94 gram
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Surya
 - 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung beserta kartu Three (089630673790)

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pledooi / pembelaan tertulis Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUKHAMAD TIO SUBAKTI BIN ABDUL KHOLIK, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 03.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang berada di Dusun Mojorejo Desa Ngerong Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat perihal adanya peredaran narkotika Gol.I jenis Methamfetamine (sabu-sabu), petugas SATRESKOBA POLRES KABUPATEN PASURUAN yaitu saksi ROSY SATRIA M dan RAHMAD WAHYUDI melakukan penyelidikan yang selanjutnya memperoleh identitas Terdakwa MUKHAMAD TIO SUBAKTI BIN ABDUL KHOLIK. Atas informasi tersebut, petugas selanjutnya melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan kepada Terdakwa di sebuah rumah yang berada di Dusun Mojorejo Desa Ngerong Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan sekira jam 03.30 WIB, dan saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastic berisi narkotika Gol.I jenis Methamfetamine (sabu-sabu) dengan berat kotor 1,14 Gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna siler, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya, 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah Handphone wama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam merk SAMSUNG beserta kartu Three (0896306763790) yang ditemukan saat dilakukan Penggeledahan berada di bawah sebuah pot tempat duduk-duduk terdakwa.

Bahwa Terdakwa MUKHAMAD TIO SUBAKTI BIN ABDUL KHOLIK mengakui memperoleh sediaan Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dari Sdr.FANI MUHAMAD RISKI Alias MEMET yang beralamat Dusun Mojorejo Desa Ngerong Kec. Gempol Kab. Pasuruan dengan cara dihubungi oleh SDR.FANI MUHAMMAD RISKI Als. MEMET (DPO) pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 18.30 wib di pinggir jalan utara PT Indolakto termasuk Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dimana untuk mengambil Narkotika Gol I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil untuk terdakwa jual edarkan dan terdakwa disuruh mengambil di pinggir jalan utara PT Indolakto termasuk Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan (sistem ranjau) serta dibayar apabila sudah laku terjual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa selama ini terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari seseorang yang biasa di panggil FANI MUHAMMAD RISKI Als. MEMET (DPO) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hingga terdakwa dilakukan penangkapan.

Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 03117/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 atas barang bukti Nomor: 06509/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,940 gram, tersebut adalah *benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* dan atas barang bukti tersebut telah dikembalikan dengan berat netto 0,920 gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk membeli, menerima, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menukar atau menyerahkan sediaan Narkotika Gol.I Bukan Tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) serta tidak sedang melakukan penelitian ataupun tidak sedang dalam masa pengobatan/perawatan/terapi ketergantungan NAPZA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa MUKHAMAD TIO SUBAKTI BIN ABDUL KHOLIK, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 03.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang berada di Dusun Mojorejo Desa Ngerong Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina atau shabu-shabu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Dari informasi masyarakat perihal adanya peredaran narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (sabu-sabu), petugas SATRESKOBA POLRES KABUPATEN PASURUAN yaitu saksi ROSY SATRIA M dan RAHMAD WAHYUDI melakukan penyelidikan yang selanjutnya memperoleh identitas Terdakwa MUKHAMAD TIO SUBAKTI BIN ABDUL KHOLIK. Atas informasi tersebut, petugas selanjutnya melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan kepada Terdakwa di sebuah rumah yang berada di Dusun Mojorejo Desa Ngerong Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan sekira jam 03.30 WIB, dan saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastic berisi narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (sabu-sabu) dengan berat kotor 1,14 Gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna siler, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya, 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah Handphone wama Hitam merk SAMSUNG beserta kartu Three (0896306763790) yang ditemukan saat dilakukan Penggeledahan berada di bawah sebuah pot tempat duduk-duduk terdakwa.

Bahwa Terdakwa MUKHAMAD TIO SUBAKTI BIN ABDUL KHOLIK mengakui memperoleh sediaan Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dari Sdr.FANI MUHAMAD RISKI Alias MEMET yang beralamat Dusun Mojorejo Desa Ngerong Kec. Gempol Kab. Pasuruan dengan cara dihubungi oleh SDR.FANI MUHAMMAD RISKI Als. MEMET (DPO) pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 18.30 wib di pinggir jalan utara PT Indolakto termasuk Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dimana untuk mengambil Narkotika Gol I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil untuk terdakwa jual edarkan dan terdakwa disuruh mengambil di pinggir jalan utara PT Indolakto termasuk Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan (sistem ranjau) serta dibayar apabila sudah laku terjual dengan harga Rp. 1.000.000,-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah). Bahwa selama ini terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari seseorang yang biasa di panggil FANI MUHAMMAD RISKI AIS. MEMET (DPO) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hingga terdakwa dilakukan penangkapan.

Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 03117/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 atas barang bukti Nomor: 06509/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,940 gram, tersebut adalah *benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* dan atas barang bukti tersebut telah dikembalikan dengan berat netto 0,920 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROSY SATRIA M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian satuan Ditresnarkoba;
 - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenisa sabu;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB, di sebuah rumah yang berada di Dusun Mojorejo Desa Ngerong Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi RAHMAD WAHYUDI;
 - Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa hasil penggeledahan saksi dan RAHMAD WAHYUDI menemukan 1 (satu) kantong plastic berisi narkotika Gol.I jenis Methamfetamine (sabu-sabu), 2 (dua) buah timbangan elektrik warna siler, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya, 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah Handphone wama Hitam merk SAMSUNG;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabhu dari Sdr.FANI MUHAMAD RISKI Alias MEMET (DPO) pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 18.30 wib di pinggir jalan utara PT Indolakto termasuk Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar Saksi jelaskan pada saat proses penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa benar Saksi jelaskan Terdakwa tidak memiliki Izin dari instansi terkait.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

2. Saksi **RAHMAD WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB, di sebuah rumah yang berada di Dusun Mojorejo Desa Ngerong Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi ROSY SATRIA;
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa hasil penggeledahan saksi dan Saksi ROSY SATRIA menemukan 1 (satu) kantong plastic berisi narkoba Gol.I jenis Methamphetamine (sabu-sabu), 2 (dua) buah timbangan elektrik wama siler, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya, 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah Handphone wama Hitam merk SAMSUNG;
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabhu dari Sdr.FANI MUHAMAD RISKI Alias MEMET (DPO) pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 18.30 wib di pinggir jalan utara PT Indolakto termasuk Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar Saksi jelaskan pada saat proses penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

3. Saksi **MUHAMMAD SUHENDRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB, di sebuah rumah yang berada di Dusun Mojorejo Desa Ngerong Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa benar pada saat itu Saksi sedang mau membeli makan dan ketika sampai di depan sebuah rumah, ada beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimintai tolong untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan barang bukti milik Terdakwa.
- Bahwa benar dari hasil pengeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastic berisi narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (sabu-sabu), 2 (dua) buah timbangan elektrik warna siler, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya, 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk SAMSUNG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB, di sebuah rumah yang berada di Dusun Mojorejo Desa Ngerong Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi ROSY SATRIA M dan RAHMAD WAHYUDI;
- Bahwa benar dari pengeledahan saksi ROSY SATRIA M dan RAHMAD WAHYUDI menemukan 1 (satu) kantong plastic berisi narkotika Gol.I jenis

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine (sabu-sabu), 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya, 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk SAMSUNG beserta kartu Three (0896306763790);

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari dari Sdr.FANI MUHAMAD RISKI Alias MEMET (DPO) pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 18.30 wib di pinggir jalan utara PT Indolakto termasuk Desa Karangjati Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabhu dengan berat netto 0,94 gram;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Surya;
- 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung beserta kartu Three (089630673790);

Menimbang, bahwa Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 03117/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 atas barang bukti Nomor: 06509/2022/NNF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 03.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang berada di Dusun Mojojejo Desa Ngerong Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat perihal adanya peredaran narkoba Gol.I jenis Methamphetamine (sabu-sabu), petugas SATRESKOB POLRES KABUPATEN PASURUAN yaitu saksi ROSY SATRIA M dan RAHMAD WAHYUDI melakukan penyelidikan yang selanjutnya memperoleh identitas Terdakwa MOKHAMAD TIO SUBAKTI BIN ABDUL KHOLIK;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisi narkoba Gol.I jenis Methamphetamine (sabu-sabu) dengan berat kotor 1,14 Gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna siler, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya, 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk SAMSUNG beserta kartu Three (0896306763790) yang ditemukan saat dilakukan Penggeledahan berada di bawah sebuah pot tempat duduk-duduk terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa MUKHAMAD TIO SUBAKTI BIN ABDUL KHOLIK mengakui memperoleh sediaan Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dari Sdr.FANI MUHAMAD RISKI Alias MEMET;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 03117/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 atas barang bukti Nomor: 06509/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,940 gram, tersebut adalah *benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang teruat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Bil



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun menurut ilmu hukum yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek hukum dapat berupa orang ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum demikian pula halnya dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara a quo adalah terdakwa MUKHAMAD TIO SUBAKTI BIN ABDUL KHOLIK yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu yang identik dengan suatu perbuatan yang diatur oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, yang mana apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka akan dikenai sanksi ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya narkotika golongan I meliputi opium mentah, tanaman koka, daun koka, Kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu unsur maka akan terpenuhi pula lah keseluruhan dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 03.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang berada di Dusun Mojorejo Desa Ngerong Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat perihal adanya peredaran narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (sabu-sabu), petugas SATRESKOB POLRES KABUPATEN PASURUAN yaitu saksi ROSY SATRIA M dan RAHMAD WAHYUDI melakukan penyelidikan yang selanjutnya memperoleh identitas Terdakwa MUKHAMAD TIO SUBAKTI BIN ABDUL KHOLIK;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisi narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (sabu-sabu) dengan berat kotor 1,14 Gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna siler, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya, 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk SAMSUNG beserta kartu Three

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(0896306763790) yang ditemukan saat dilakukan Penggeledahan berada di bawah sebuah pot tempat duduk-duduk terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa MUKHAMAD TIO SUBAKTI BIN ABDUL KHOLIK mengakui memperoleh sediaan Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dari Sdr.FANI MUHAMAD RISKI Alias MEMET;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 03117/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 atas barang bukti Nomor: 06509/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,940 gram, tersebut adalah *benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai bahkan mempergunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pula dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut namun hanya sebatas terbuktinya perbuatan Terdakwa sedangkan terkait lama pemidanaan yang akan dijalani Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat sebab jumlah narkotika jenis sabu yang dikuasai atau dimiliki Terdakwa jumlahnya relatif kecil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabhu dengan berat netto 0,94 gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik wama silver, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Surya, 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah handphone wama hitam merek Samsung beserta kartu Three (089630673790) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang maupun narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHAMAD TIO SUBAKTI BIN ABDUL KHOLIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan narkotika jenis sabhu dengan berat netto 0,94 gram
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik warna silver
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Surya
 - 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung beserta kartu Three (089630673790)
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, oleh kami, DONY RIVA DWIPUTRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NURINDAH PRAMULIA, S.H.M.H., dan FAQIHNA FIDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh SATRIA AJI NUGROHO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H.,

DONY RIVA DWIPUTRA, S.H., M.H.,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

AGUS RIYANTO, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)